

NOTULA

Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022 terkait Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Selasa, 22 September 2020
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting Room
Agenda : Pembahasan Matriks Target Capaian
Peserta : 1. Perwakilan LKPP
2. Perwakilan KIP
3. Perwakilan Dit. SPPEPP Bappenas
4. Perwakilan Dit. Polkom Bappenas
5. Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi

1. Perwakilan Indonesia Corruption Watch memberikan paparan terkait usulan matriks target capaian rencana aksi Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:
 - a. Pada dasarnya target capaian tidak banyak berubah. Hanya ada penambahan berdasarkan rapat pembahasan terakhir yaitu: (1) 30% Kementerian Lembaga di tingkat pusat menyampaikan informasi pengadaannya sesuai Perki SLIP berdasarkan hasil Pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat; (2) 30% Kementerian Lembaga di tingkat pusat menginput informasi pengadaan terkait Covid-19 di kanal SPSE Darurat Covid-19; (3) Diterbitkannya Surat Edaran Bersama antara LKPP, KIP, dan Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah, terkait dengan: 1. Menginformasikan Standar Informasi Publik di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (menguatkan Perki SLIP 2. Himbauan untuk menginput pelaksanaan pengadaan darurat terkait Covid-19 ke dalam SPSE Terpusat; (4) Diterbitkannya Surat Edaran Bersama antara LKPP dan KIP untuk Kementerian dan Lembaga di tingkat nasional, terkait dengan: 1. Menginformasikan Standar Informasi Publik di

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (menguatkan Perki SLIP)

2. Himbauan untuk menginput pelaksanaan pengadaan darurat terkait Covid-19 ke dalam SPSE Terpusat.

2. Perwakilan dari Komisi Informasi Pusat menyatakan beberapa poin tentang keterbukaan informasi.

a. Terkait Ukuran Keberhasilan “Diterbitkannya revisi PERKI SLIP yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa”, KIP sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 perihal Pelayanan Informasi Publik yang berlaku untuk semua badan publik. Namun, PERKI SLIP juga tetap akan direvisi untuk mengakomodasi keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.

3. Perwakilan dari LKPP menyampaikan beberapa poin sebagai berikut.

a. Terkait Ukuran Keberhasilan “Diterbitkannya Surat Edaran Bersama antara LKPP, KIP, dan Kementerian Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah,” sudah ada SE LKPP Nomor 20 Tahun 2020 terkait pencatatan pengadaan dalam kondisi darurat yang juga sudah disosialisasikan melalui LPSE.

b. Selain itu, kegiatan “Menginformasikan Standar Informasi Publik di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (menguatkan Perki SLIP) dan Himbauan untuk menginput pelaksanaan pengadaan darurat terkait Covid-19 ke dalam SPSE Terpusat” sudah bisa menggunakan SK PPID LKPP No 1 terkait DIP dan SKPPID No 2 terkait DIK sebagai landasan aturan.


c. Empat indikator terkait penyampaian informasi sudah tidak relevan yaitu: (1) 30% Kementerian Lembaga di tingkat pusat menyampaikan informasi pengadaanya sesuai Perki SLIP berdasarkan hasil Pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat; (2) 30% Kementerian Lembaga di tingkat pusat menginput informasi pengadaan terkait Covid-19 di kanal SPSE Darurat Covid-19; (3) 10% Pemerintah Daerah menyampaikan informasi pengadaanya sesuai Perki SLIP berdasarkan hasil Pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi; (4) 10% Pemerintah Daerah menginput informasi pengadaan terkait Covid-19 di kanal SPSE Darurat Covid-19.

4. Bapak Fadli Arif selaku Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP menjelaskan beberapa hal terkait Pengadaan Darurat.
 - a. Ruang Lingkup Kontrak perlu dipertegas karena kontrak mengacu pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa hingga selesai. Oleh karena itu perlu standarisasi, informasi apa yang ingin ditampilkan.
 - b. Terkait “SPSE Terpusat”, LKPP sudah memiliki sistem terpusat, jadi tidak perlu menjadi indikator.
 - c. Satu indikator yang perlu dicantumkan adalah “Menyiapkan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data dan kemudian dapat diakses oleh publik.”
5. Berdasarkan pembahasan target capaian terkait dengan usulan keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa, maka beberapa perubahan indikator capaian adalah sebagai berikut:
 - a. Diterbitkannya revisi PERKI SLIP yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.
 - b. Adanya kanal khusus yang dapat diakses oleh publik, yang berisi informasi seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat.
 - c. Kepatuhan K/L untuk mengisi dan menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa.

III. Tindak Lanjut

1. Rapat selanjutnya akan diadakan untuk menajamkan target capaian.
2. Sekretariat Open Government Indonesia akan mengirimkan target capaian yang sudah dirapikan untuk dikoordinasikan kembali secara internal di Kementerian/Lembaga dan CSO.

IV. Dokumentasi



Diskusi Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022